

**MEDIASI CERAI TALAK TERHADAP HAK ASUH ANAK KEPADA
AYAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PERKARA NO. 212/Pdt.G/2024/PA.PP)**

Rahma Wati¹, Maizul Imran²

ma.rahma2710@gmail.com¹, maizulim91@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak: Skripsi ini berjudul “Mediasi Cerai Talak terhadap Hak Asuh Anak Kepada Ayah di Pengadilan Agama Padang Panjang Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP)”, yang ditulis oleh Rahma Wati, NIM 1121141, Program Stdi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis untuk menganalisis proses mediasi sehingga mencapai kesepakatan hak asuh anak kepada ayah pada perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP dan pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah pada perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP. Kajian ini juga meninjau kesesuaian putusan tersebut berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mediator non-hakim dan hakim yang menyidangkan perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP, serta salinan putusan perkara tersebut, sedangkan untuk sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa, Pertama, dalam perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, salah satunya penetapan hak asuh keempat anak kepada ayah. Kesepakatan ini didukung oleh strategi mediator dalam proses mediasi yang menggunakan komunikasi dengan pendekatan psikologis atau konseling keluarga. Adapun teknik yang digunakan yaitu berfokus pada membangun kepercayaan, membangun suasana yang kondusif, identifikasi masalah yaitu dengan penggalian solusi yang mempertimbangkan kondisi riil para pihak (seperti stabilitas finansial ayah, keterbatasan ekonomi dan waktu ibu, serta ketersediaan lingkungan pengasuhan). Majelis hakim menguatkan kesepakatan mediasi tersebut dan menjadikannya dasar amar putusan. Meskipun putusan ini menyimpang dari ketentuan normatif Pasal 105 KHI yang memprioritaskan ibu untuk anak di bawah umur, hakim menjelaskan bahwa pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Hakim juga menekankan bahwa hadhanah lebih pada aspek pengasuhan fisik dan hak kunjungan tetap dijamin bagi pihak yang tidak memperoleh hak asuh. Kedua, Penetapan hak asuh anak kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keputusan tersebut diambil demi menghindari potensi mafsadah (kerusakan) bagi anak yang mungkin timbul dari kondisi ibu yang dinilai "cacat/lemah" dalam artian tidak mampu atau memiliki keterbatasan ekonomi, waktu, dan adanya potensi isu moral (perselingkuhan) yang dapat mempengaruhi kelayakan pengasuhan. Sebaliknya, ayah dianggap lebih memenuhi syarat sebagai pemilik hadhanah yang mampu dalam hal pengasuhan sehingga memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi anak.

Kata Kunci: Mediasi, Cerai Talak, Hak Asuh Anak (Hadhanah).

PENDAHULUAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk melepaskan ikatan perkawinan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.¹ Perceraian dalam Islam merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh suami isteri, apabila mereka tidak lagi dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Islam mengatur mengenai perceraian karena tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan panjang mengarungi bahtera rumah tangga, akan ditemui hal-hal yang dapat memicu keretakan. Hal tersebut apabila terjadi secara terus menerus dan tidak diselesaikan dengan baik akan berdampak pada keutuhan rumah tangga dan jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudarat. Perceraian kadangkala menjadi solusi atau pilihan terakhir setelah dilakukan berbagai macam usaha dan upaya untuk memperbaiki kehidupan perkawinan, saat tidak ada lagi cara lain yang dapat dilakukan selain perceraian.²

Perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga harus dilakukan melalui suatu proses hukum. Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan bahwasanya sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Hal ini sejalan dengan aturan mengenai hukum beracara di pengadilan, bahwa Majelis Hakim harus berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan dengan menasihati para pihak agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga. Apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka memperhatikan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Hasil dari mediasi dan kesepakatan apapun yang dibuat oleh para pihak selama mediasi, maka akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.⁴

Dengan putusnya suatu perkawinan antara suami isteri, maka akan timbul akibat hukum yang mengikutinya yaitu salah satunya mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan. Hak asuh tersebut timbul dari kewajiban mengasuh dan memelihara anak yang dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *hadhanah*. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis setelah terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil memerlukan bantuan seseorang untuk mendidik dan mengasuhnya.⁵

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁶ Tanggung jawab tersebut tidak pernah lepas terhadap anak meskipun mereka telah bercerai. Pada Pasal 45 UU Perkawinan dijelaskan bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik walaupun perkawinan antara pasangan suami isteri putus, dan berlaku hingga seorang anak menikah atau dapat berdiri sendiri.⁷ Anak

¹ M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020), 219.

² Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 30.

³ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, cet ke 3 (Jakarta: Kencana, 2017), 312-14.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 327-328.

⁶ M. Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities* Vol. 6 No. 2 (2021), 99.

⁷ Novi Fitriani, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Of Legal Studies* Vol. 3 No. 3 (2023), 327.

berhak mendapat kasih sayang, jaminan pendidikan kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tua nya telah bercerai. Selanjutnya dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan oleh anak. Akan tetapi apabila ayah tidak dapat memenuhinya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut dalam memikul biaya tersebut.⁸

Aturan mengenai hak asuh anak lebih eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal 105 KHI yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan ketika ia sudah berusia lebih dari 12 tahun maka anak boleh memilih dengan siapa akan diasuh.⁹ Adapun biaya yang ditimbulkan dari pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayah.

Hal ini sejalan dengan hadis rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ إِمْرَأَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْبِي لَهُ سَقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَّا طَلَقِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحْقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْتَكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دُعْدُ وَبَيْهَقِي وَالْحَاكِمُ وَصَحِحَّهُ)

Artinya: “Sesungguhnya seorang perempuan berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku yang melindungiinya, ayahnya telah menceraikanku, dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya kamulah yang paling berhak mengasuhnya selama kamu tidak menikah” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadis shahih menurut Hakim)¹⁰

Dapat dipahami hadis tersebut menjadi dasar bahwa ibu lebih berhak terhadap anak daripada ayah dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan merawat anak karena dianggap lebih mampu secara emosional untuk memberikan kasih sayang kepada anak, lebih lemah lembut, lebih optimal dalam merawat dan mendidik anak, serta lebih bisa memperhatikan dan mengerti apa yang menjadi keperluan seorang anak yang belum *mumayyiz*.¹¹ Hal ini berlaku selama tidak terdapat alasan yang mencegah ibu untuk merawat dan mengasuh anaknya.¹²

Akan tetapi pada praktiknya, penetapan hak asuh anak tidak selalu secara otomatis jatuh kepada ibu. Dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang registrasi perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP tanggal 03 September 2024, mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan menetapkan hak asuh anak kepada Ayah. Penetapan mengenai hak asuh anak tersebut berasal dari kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Mediasi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian salah satunya mengenai hak asuh 4 (empat) orang anak yang diserahkan kepada ayah. Anak pertama berusia 15 tahun, anak kedua 13 tahun, anak ketiga 12 tahun dan anak

⁸ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 141.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), 132.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 47.

¹¹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Terj. Chadijah Nasution, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 51.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muhammad Nasiruddin Albani, cet. 4, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 140.

keempat berusia 10 tahun.¹³

Berdasarkan wawancara awal penulis bersama salah seorang hakim Pengadilan Agama Padang Panjang atas nama Bapak Rifazul Azdmi menyatakan bahwa terdapat perkara cerai talak yang dalam putusannya mengadili salah satunya menetapkan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP. Ia menyebutkan bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sudah memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Di samping itu pertimbangan hakim juga merujuk pada hasil kesepakatan mediasi.¹⁴

Semestinya sebagaimana yang sudah penulis uraikan sebelumnya, di dalam hadis disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian ibu mendapat prioritas utama dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak. Hal tersebut dikarenakan seorang ibu lebih mampu untuk mendidik dan merawat anak serta lebih bisa memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun merupakan hak ibunya.¹⁵ Meskipun pasal 45 UU Perkawinan menyebutkan bahwa memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban ayah dan ibu, namun dalam hal ini ayah berperan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan biaya yang dibutuhkan oleh anak. Apabila hak asuh diserahkan kepada ayah, kemudian ia yang mengasuh dan merawatnya maka hal tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Di satu sisi ayah harus mencari nafkah dan di sisi lain ia harus merawat anak.¹⁶ Tentunya anak yang ada dalam asuhan ayahnya akan merasa kekurangan kasih sayang yang mestinya didapatkan secara sempurna.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, serta pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan hak asuh anak diserahkan bukan kepada ibu melainkan kepada ayah dan akan penulis kritis dengan konsep hukum islam. Penelitian ini akan penulis kemas dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Mediasi Cerai Talak Terhadap Hak Asuh Anak Kepada Ayah di Pengadilan Agama Padang Panjang Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan data-data utama yang didapatkan di lapangan bukan di perpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan yang mendalam untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. Dalam hal ini penelitian diarahkan pada analisis langsung terhadap putusan perkara No.212/Pdt.G/2024/PA.PP tentang hak asuh anak dalam perkara cerai talak yang diserahkan kepada ayah. Untuk melengkapi analisis data pada putusan ini, penelitian dilanjutkan dengan mencari data dari sumber utamanya yaitu mediator dan hakim yang memutus perkara tersebut.

¹³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan, No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP (Pengadilan Agama Padang Panjang 2024).

¹⁴Rifazul Azdmi, Wawancara Pribadi, Hakim PA Padang Panjang, January 1, 2025.

¹⁵Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 227.

¹⁶Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 172.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Padang Panjang¹⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi atau lebih dikenal pada saat itu dengan wilayah Sumatera Tengah dan Mahkamah Syar'iyah Tinggi yang berkedudukan di kota Padang dengan ketua pertama Mahkamah Syar'iyah Tinggi yaitu Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa.

Pengadilan Agama Padang Panjang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama awal Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang. Pada awal operasionalnya, Pengadilan Agama Padang Panjang ini menempati kantor di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama dua tahun. Setelah itu, kantor pengadilan berpindah ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Bukit Surungan, yang lokasinya berdekatan dengan kantor camat X Koto pada masa itu. Namun, keberadaan di Bukit Surungan tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang kembali harus pindah ke gedung yang terletak di sekitar Pengadilan Negeri saat ini, atau yang dulu dikenal sebagai Komplek Balai Kota, dan menempati lokasi tersebut hingga tahun 1984.

Pada tanggal 10 Juli 1984, Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang untuk pertama kalinya menempati gedung baru yang lebih layak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang Panjang. Gedung yang dinamakan Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang ini diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang atas nama Direktur Pembinaan Peradilan Agama, dan pembangunannya dibiayai oleh Departemen Agama Pusat.

Seiring dengan kemajuan Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah, serta kondisi gedung kantor lama yang sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan, maka pada tahun 2006 melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang, dimulailah pembangunan gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim, Kota Padang Panjang. Gedung dua lantai yang megah ini mulai digunakan pada awal Juli 2008. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., bersamaan dengan peresmian beberapa gedung pengadilan agama dan pengadilan negeri lainnya pada bulan Desember 2009 di Pontianak.


2. Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Padang Panjang

Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/ Mahkamah syar'iyah diluar jawa dan madura. Penetapan mentri agama nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah di lingkungan pengadilan tinggi agama padang.¹⁸

¹⁷ "Pengadilan Agama Padang Panjang," accessed June 15, 2025, <https://www.papadangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

¹⁸ Ibid.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang



Gambar 1. Yurisdiksi PA Padang Panjang

Yurisdiksi pengadilan agama padang panjang meliputi wilayah kota padang panjang yang luasnya 23 km² terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan padang panjang barat dan kecamatan padang panjang timur yang jumlah penduduknya sekitar 67.241 jiwa ditambah dengan 3 kecamatan di wilayah pemerintahan kabupaten tanah datar yaitu kecamatan X koto, kecamatan Batipuh, dan kecamatan batipuh selatan dan luas dari ketiga kecamatan tersebut lebih kurang 176.355 km².¹⁹

4. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Padang Panjang

Peradilan agama juga adalah salah satu diantara 3 peradilan khusus di indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifesting dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dibahas pada poin sebelumnya, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan i) Ekonomi Syari'ah.²⁰

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹⁹ "Pengadilan Agama Padang Panjang," June 15, 2025, <https://www.pa-padangpanjang.go.id/wilayah-yurisdiksi>.

²⁰ "Pengadilan Agama Padang Panjang," June 5, 2025, <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

a. Fungsi Mengadili (judicial power)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

b. Fungsi Memutus Sengketa

Kewenangan Mengadili Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

c. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

d. Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

e. Fungsi Lainnya:

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain lain. (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”

Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional, bersih dan berwibawa
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparasi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.²¹

²¹ “Pengadilan Agama Padang Panjang,” June 15, 2025, <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

7. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang²²

Table 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang

No	N a m a	J a b a t a n
1	Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.	Ketua / Hakim Madya Pratama
2	Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua/Hakim Pratama Utama
3	Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.	Hakim Pratama Muda
4	Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda
5	Devi Nofianto, S.H.	Panitera
6	Nurlaila, S.E.I.	Sekretaris
7	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.	Panitera Muda Hukum
8	Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan
9	Asri, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
10	Muzakir, S.H.I.	Panitera Pengganti
11	Harmonis, S.Pd.	Kasubbag Kepegawaiian & Ortala
12	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan
13	Salman	Juru Sita
14	Suci Fitrah Insani, A.Md.	Juru Sita Pengganti
15	Nisa Hundani Nabilah, A.Md.A.B.	Juru Sita Pengganti
16	Slamet Arif Maulana, S.H.	Klerik - Analis Perkara Peradilan
17	Divani Fajria Hadi, S.H.	CPNS - Analis Perkara Peradilan
18	Annisa Kintania, A.Md.	CPNS - Klerik Dokumentalis Hukum
19	Aziz Asyarah, S.H.	CPNS - Analis Perkara Peradilan
20	Irham Afrimoon, A.Md.A.B.	CPNS - Dokumentalis Hukum
21	Anggun Dwi Utami, A.Md.A.B.	CPNS - Klerik Dokumentalis Hukum
22	Annisa Dwi Nidia, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
23	Jufridhwan Ramadhan, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional/Pelaksana
24	R.A. Fadillah Ariyani, A.Md.	Arsiparis Terampil / Pelaksana
25	Hilmi Ummiyya Fadhila, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil / Pelaksana

8. Data Perceraian dan Data Mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang

Table 2. Jumlah Perkara Perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus
1	Cerai Talak	65	65
2	Cerai Gugat	197	193

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa data perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Padang Panjang pada Tahun 2024 ialah dari 65 perkara cerai talak yang masuk semuanya diputus. Sedangkan perkara cerai gugat yaitu sebanyak 197 perkara yang masuk dan 193 perkara yang diputus. Hal ini setidaknya menunjukkan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang.

Table 3. Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2023

²² “Pengadilan Agama Padang Panjang,” June 15, 2025, <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>.

No	Bulan	Jumlah Hasil Mediasi					
		Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
		Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Pencabutan			
Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari		2		2	2	
2	Februari		2	1	3	3	1
3	Maret		4	3	7	1	
4	April			1	1		2
5	Mei		2	2	4	1	
6	Juni		2	1	3	3	1
7	Juli		6	1	7	1	
8	Agustus		5		5	1	1
9	September		3		3	3	2
10	Oktober		5	1	6	3	3
11	November		2		2	2	
12	Desember		2		2	2	
Total			35	10	45	23	10

Table 4. Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Hasil Mediasi					
		Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
		Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Pencabutan			
Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari		2		2	2	
2	Februari	1	5	2	8	1	
3	Maret		4		4	2	
4	April		1		1		2
5	Mei		1		1	3	
6	Juni		3		3	1	
7	Juli		2		2	1	
8	Agustus		6		6		
9	September		4	1	5		
10	Oktober		4	1	5	1	1
11	November		3		3		
12	Desember	1	6	1	8		1
Total		2	41	5	48	11	4

Berdasarkan data mediasi Pada Tahun 2023-2024 di atas memberikan gambaran bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Dapat dibuktikan dengan mediasi berhasil pada Tahun 2023 berjumlah 45 dan pada Tahun 2024 berjumlah 48. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat atau kebutuhan akan mediasi. Penurunan jumlah mediasi yang tidak berhasil dari 10 menjadi 5 menunjukkan adanya perbaikan dalam teknik dan strategi mediasi yang diterapkan.

B. Mediasi dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah pada Putusan Pekara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP

1. Deskripsi Putusan

Pemohon, lahir tahun 1984, pekerjaan PNS, agama Islam bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, lahir tahun 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Duduk Perkara

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar secara elektronik di Kepeniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP

tanggal 03 September 2024 dengan perubahan surat permohonan pemohon tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani perkawinan yang sah sejak pernikahannya pada 2 Juli 2008 M / 28 Jumadil akhir 1429 H, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Balai-Balai, Kota Padang Panjang kemudian pindah ke kerumah kontrakan di Kampung Teleng, Kecamatan Padang Panjang Barat, kediaman bersama di Kota Padang Panjang sampai berpisah. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak, anak pertama adalah perempuan berusia 15 tahun, anak kedua perempuan berusia 13 tahun, anak ketiga adalah berusia 12 tahun, dan anak keempat perempuan berusia 10 tahun.

Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula sejak Maret 2023, ketika Pemohon merasa curiga terhadap aktivitas Termohon yang sering pulang larut karena bekerja sebagai kader di kelurahan. Pemohon menasihati Termohon untuk mengurangi aktivitas luar rumah, namun Termohon menolak. Kecurigaan terhadap adanya hubungan khusus Termohon dengan rekan kerja laki-laki Termohon menjadi pemicu konflik.

Bahwa puncak berselisihan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2023, dimana saat itu pemohon pulang setelah menjemput orang tua termohon dari bandara, tetapi termohon tidak berada di kediaman bersama. Karena pemohon sudah terlanjur emosi dengan sikap termohon, ditambah lagi Pemohon yang tidak bisa dihubungi, maka pemohon mengirimkan pesan kepada termohon, jika termohon tidak pulang, maka pemohon tidak akan menjemput termohon lagi. Semenjak kejadian tersebut, antara pemohon dan termohon tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi terhitung kurang lebih 1 tahun lamanya.

Majelis Hakim menunjuk seorang Mediator non-hakim untuk memfasilitasi mediasi antara Pemohon dan Termohon. Mediasi berlangsung dari 18 September hingga 2 Oktober 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Hasil kesepakatan tersebut meliputi:

- a. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram kepada Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki empat orang anak
- c. Hak asuh keempat anak diserahkan kepada Pemohon. Termohon tetap diberikan hak akses untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anak-anak. Ketika Pemohon dinas luar kota, anak-anak diasuh oleh Termohon dengan koordinasi sebelumnya.

Bahwa para pihak sepakat dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan, dan menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia ntuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dan mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram
4. Menetapkan hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut.
5. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perkara yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon, jawaban Termohon, Replik, dan Duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sejak tanggal 2 Juli 2008 dan telah dikaruniai 4 orang anak
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih satu tahun
3. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
4. Bahwa dalam rumah tangga Termohon Pemohon, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat terwujud karena masig-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim mengadili sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dan mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram
4. Menetapkan hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK PERTAMA DAN TERMOHON, perempuan Jakarta 25 Februari 2009, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, ANAK KETIGA, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, dan ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014 diserahkan kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 H oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 H, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

1. Proses Mediasi Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP terhadap Kesepakatan Hak Asuh Anak Kepada Ayah

Dalam pelaksanaannya, mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Mediator memiliki peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak agar dapat mencapai suatu kesepakatan. Dalam perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP, proses mediasi memegang peranan penting dalam mencapai kesepakatan, khususnya terkait penetapan hak asuh anak kepada ayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator, terungkap bahwa strategi mediasi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan mengintegrasikan teknik komunikasi dengan pendekatan psikologis atau konseling keluarga. Pendekatan ini menunjukkan upaya mediator untuk menyentuh dimensi emosional dan kondisi riil para pihak, yang seringkali menjadi inti dari konflik perceraian.

Mediator secara fundamental memahami bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang terbangun antara para pihak dengan mediator, dan juga antara para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, langkah awal mediasi difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman dan netral, di mana para pihak merasa didengar dan dihormati.

“Saya selalu memulai mediasi dengan membangun kepercayaan para pihak terlebih dahulu dengan memberikan pemahaman seputar mediasi dan peraturan-peraturan terkait, sehingga para pihak benar-benar paham apa itu mediasi serta langkah-langkah yang akan dilalui dalam mediasi. Setelah perkenalan dan menjelaskan peran saya sebagai mediator yang netral, saya tegaskan bahwa saya di sini bukan untuk menghakimi atau memihak, tapi untuk membantu mereka menemukan solusi terbaik. Saya juga menjelaskan bahwa semua yang dibicarakan dalam mediasi bersifat rahasia. Ini penting agar mereka merasa aman untuk berbicara jujur.”²³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa mediator menggunakan beberapa teknik dalam membangun kepercayaan para pihak. Diantaranya dengan menjelaskan peran netral mediator, sehingga ini akan berpotensi mengurangi kecurigaan dan kekhawatiran para pihak bahwa mediator akan condong ke salah satu pihak saja. Mediator hanya berupaya membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Mediator membantu para pihak merumuskan serta mengklasifikasi permasalahan dengan cara mendengarkan pernyataan dari kedua pihak.

Selanjutnya jaminan kerahasiaan, dimana dalam hal ini mediator memberi penekanan pada kerahasiaan diskusi mediasi, memberikan rasa aman bagi para pihak untuk mengungkapkan informasi sensitif dan emosi yang mungkin tidak ingin mereka bagikan di forum publik atau persidangan. Ini menciptakan ruang yang aman untuk eksplorasi masalah dan solusi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality) dalam mediasi, bahwasannya semua yang terjadi dalam pertemuan mediasi tidak boleh dipublikasikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun mediator. Selain itu, mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk kasus yang diselesaikannya melalui mediasi, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalah secara terbuka dan menemukan kebutuhan serta kepentingan mereka dengan jelas.²⁴

Setelah fondasi kepercayaan awal terbangun, mediator tidak langsung terjun ke akar permasalahan melainkan memulai dengan upaya membangun suasana yang kondusif dengan mencairkan suasana. Mediator melanjutkan dengan strategi yang lebih halus namun kuat, mengarahkan para pihak untuk menceritakan kembali awal mula pernikahan

²³ Faizul Husni, Wawancara Pribadi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, June 25, 2025.

²⁴ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 29.

mereka atau momen-momen bahagia yang pernah dilalui. Hal ini bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dalam tahapan awal mediasi yang berusaha menciptakan suasana yang kondusif.

“Setelah mereka merasa nyaman, saya ajak mereka mengingat kembali momen-momen indah di awal pernikahan. Tujuannya agar mereka lebih tenang dan relaks sehingga diskusi nantinya para pihak dapat berpikir jernih dalam keadaan emosi yang stabil. Ini penting untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, dan mengingatkan mereka bahwa pernah ada ikatan positif di antara mereka. Suasana yang cair itu kunci agar mereka mau bekerja sama.”²⁵

Strategi ini juga menunjukkan kecakapan mediator dalam mengelola dinamika emosional yang seringkali mendominasi konflik perceraian. Lebih lanjut, mediator juga secara aktif menggunakan teknik merangkai ulang kata-kata atau pernyataan negatif yang diucapkan para pihak menjadi frasa yang lebih positif. Teknik ini sangat penting dalam mengubah persepsi para pihak terhadap masalah satu sama lain, menggeser fokus dari saling menyalahkan menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan netral, di mana para pihak merasa didengar dan dihormati, sehingga lebih terbuka untuk berdialog dan bekerja sama, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama, terutama anak-anak.

Oleh sebab itu, dapat juga dipahami bahwa suasana yang kondusif dapat mempengaruhi hasil dan kesepakatan mediasi nantinya. Mediator menggunakan langkah ini untuk mengalihkan sejenak pikiran dan emosi para pihak, karena pada dasarnya keputusan yang diambil dalam keadaan emosi itu tidak maksimal.

Setelah fondasi kepercayaan dan suasana kondusif terbentuk, mediator beralih ke identifikasi masalah. Namun, mediator tidak langsung memberikan solusi, melainkan secara aktif mendorong para pihak untuk memikirkan solusi yang tepat terkait hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing.

“Setelah mereka lebih tenang, barulah kita masuk ke inti permasalahan. Tapi saya tidak pernah mendikte solusi. Saya hanya mengarahkan, terutama mengenai hak asuh saya mengarahkan para pihak untuk memikirkan siapa sekiranya yang lebih siap dan mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak berdasarkan kondisi mereka masing-masing serta apa pertimbangannya. Saya ingin solusi itu datang dari mereka sendiri, karena mereka yang paling tahu realitas hidup mereka.”²⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip mediasi yaitu *neutralitas* (neutrality), bahwa peran Mediator hanya sebagai fasilitator proses, sementara isi mediasi tetap menjadi milik pihak-pihak yang bersengketa. Mediator berwenang untuk mengontrol jalannya mediasi, tetapi tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang menentukan kebenaran salah satu pihak, mendukung pendapat tertentu, atau memaksakan solusi kepada kedua belah pihak.²⁷

Dalam konteks ini, informasi mengenai kondisi ekonomi ibu yang belum stabil karena baru merintis dalam karir, berbanding terbalik dengan status suami sebagai PNS yang memiliki penghasilan stabil menjadi faktor penentu yang dipertimbangkan para pihak. Selain itu, adanya dukungan dari keluarga dari pihak ayah yang siap membantu pengasuhan anak selama ayah bekerja juga menjadi pertimbangan utama. Mediator memfasilitasi para pihak untuk mengevaluasi kapasitas pengasuhan mereka secara realistik, seperti yang dijelaskan oleh mediator:

“Dalam diskusi hak asuh, terungkap bahwa Ibu baru merintis usaha dan kondisi

²⁵ Faizul Husni, Wawancara Pribadi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abbas, 30.

ekonominya belum stabil. Beliau juga khawatir tidak punya cukup waktu untuk anak-anak jika harus fokus membangun usaha. Sementara Ayah, sebagai PNS, punya penghasilan tetap dan jam kerja yang lebih teratur. Ditambah lagi, ada kakek dan nenek dari pihak ayah yang siap membantu mengasuh anak-anak saat Ayah bekerja, sehingga anak-anak tetap terjamin pengasuhannya. Pertimbangan-pertimbangan praktis seperti ini yang kemudian mengarahkan mereka untuk sepakat bahwa hak asuh anak lebih baik diserahkan kepada Ayah.²⁸

Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, yang menunjukkan bagaimana mediasi dapat menghasilkan solusi yang berasal dari pertimbangan kondisi ekonomi dan ketersediaan waktu para pihak dalam pengasuhan, di mana para pihak, dengan fasilitasi mediator, menilai bahwa lingkungan pengasuhan yang paling stabil secara finansial, waktu, dan dukungan keluarga adalah di pihak ayah meskipun secara normatif Pasal 105 KHI memprioritaskan ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Hal ini adalah contoh bagaimana mediasi dapat menghasilkan solusi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan norma baku secara harfiah, tetapi dianggap paling *maslahah* (bermanfaat) oleh para pihak, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kondisi masing-masing orang tua.

Meskipun anak-anak tidak dihadirkan dalam proses mediasi maupun persidangan, mediator secara konsisten menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi mental anak akibat perceraian. Mediator berperan sebagai wakil bagi anak-anak, mendorong para pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan psikologis dan emosional anak dalam setiap solusi yang dirumuskan.

"Saya selalu mengingatkan para pihak bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang anak-anak. Kondisi mental anak pasca-perceraian itu sangat rentan."

Komitmen terhadap prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak ini menjadi panduan utama. Namun, ketiadaan partisipasi langsung anak, terutama bagi anak yang sudah *mumayyiz* (12, 13, dan 15 tahun), tetap menjadi poin penting. Meskipun mediator telah berupaya mempertimbangkan kondisi anak melalui mediasi dengan para pihak sebagai orang tua, namun partisipasi langsung anak dapat memberikan perspektif yang lebih baik dan memastikan bahwa pilihan mereka benar-benar bebas dari tekanan atau pengaruh orang tua.

Dalam konteks ini, kesepakatan hak asuh kepada ayah, yang didasari oleh pertimbangan ekonomi, waktu ibu, dan ketersediaan dukungan pengasuhan dari kakek-nenek, dapat dilihat sebagai upaya orang tua untuk memastikan kestabilan materi dan pengasuhan yang lebih terjamin bagi anak, yang pada gilirannya diharapkan berdampak positif pada kondisi mental anak. Ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak diinterpretasikan secara luas, mencakup stabilitas finansial, ketersediaan pengasuh, dan lingkungan pendukung yang memadai.

Berdasarkan kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi berorientasi pada prinsip kemaslahatan atau kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), bukan pada ego atau hak mutlak orang tua. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 1 UU Perlindungan anak.²⁹


"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

²⁸ Faizul Husni, Wawancara Pribadi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi, kesiapan emosional, dan ketersediaan waktu, kesepakatan pemberian hak asuh kepada ayah dianggap paling memenuhi kebutuhan perkembangan anak demi kemaslahatan anak tersebut. Kesepakatan mediasi sebagian ini dituangkan dalam laporan hasil mediasi dan menjadi bagian dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun sebelum itu, tahap akhir mediasi melibatkan perumusan dan verifikasi kesepakatan, di mana mediator memastikan para pihak telah membaca, memahami, dan yakin dengan keputusan yang diambil, tanpa paksaan. Proses ini sejalan dengan Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang kesepakatan mediasi.

Berdasarkan narasi terhadap hasil wawancara serta pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik satu kerangka umum supaya tergambar mengenai strategi dalam proses mediasi perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP sehingga terwujudnya kesepakatan para pihak mengenai pengasuhan anak, berikut penulis tampilkan dalam bentuk bagan sederhana :



Gambar 2. Kerangka Umum Proses Mediasi

Berdasarkan kerangka umum tersebut, faktor-faktor utama yang mendukung kesepakatan mediasi sebagian ini antara lain:

- Kemampuan finansial Pemohon (ayah) yang dinilai lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk pendidikan dan kesehatan
- Kesanggupan ayah dalam pengasuhan, termasuk ketersediaan waktu, lingkungan tempat tinggal yang mendukung
- Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam perkara hak asuh anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP

No	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim dari Hasil Wawancara
1.	Menimbang, Bawa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara perkawinan antara orang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama. Karena subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam dan terkait dengan perkawinan yang tercatat di KUA, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
2.	Bawa Termohon tinggal di Kecamatan Padang	Hasil wawancara sesuai dengan

	Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.	putusan
3.	Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti surat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga Pemohon berhak mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
4.	Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 31, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 KHI, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati pemohon untuk tidak bercerai dan memperbaiki rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
5.	Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis hakim mewajibkan kedua pihak untuk menjalani mediasi. Untuk itu, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
6.	Berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator pada tanggal 9 Oktober 2024, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, terdapat kesepakatan sebagian terkait akibat cerai, seperti mut'ah dan hak asuh anak. Mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, majelis hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
7.	Bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik di e-court dan akan diperiksa melalui proses e-litigasi. Sesuai Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022, persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan pemohon dan	Hasil wawancara sesuai dengan putusan

	termohon. Termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk persidangan dilaksanakan secara elektronik.	
8.	Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dipicu karena Termohon yang sering pulang terlambat dan karena adanya indikasi hubungan pihak ketiga antara Termohon dengan laki-laki lain	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
9.	Bahwa berdasarkan dalil permohonan, jawaban Termohon, dan pembuktian maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
10.	Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk itu. Majelis hakim sudah berusaha merukunkan namun Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama. Majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, bahkan sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan.	Hasil wawancara sesuai dengan putusan
11.	Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah/retak bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik) hal ini sesuai dengan kaidah fikih "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" yaitu menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.	Mempertahankan perkawinan seperti ini hanya akan menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak. Kemudian yang menyisakan persoalan adalah mengenai anak, maka yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan terbaik anak (the best interest of child.)"
12.	Bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian, berkaitan dengan akibat perceraian berupa mut'ah dan hak asuh anak secara sukarela, sehingga kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku undang-undang bagi pihak yang membuatnya.	"Majelis Hakim tidak menelusuri lebih dalam mengenai kesepakatan hak asuh anak pada saat mediasi, karena dalam persidangan sudah terlihat bahwa kedua belah pihak menyepakati secara sukarela, dan dari hasil pemeriksaan hakim menilai bahwa keputusan tersebut memberi kemaslahatan bagi anak."
	Bahwa Majelis hakim memandang perlu mengemukakan ayat al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan menaati perjanjian. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُولُو الْعُقُودِ" Artinya : Wahai orang-orang yang beriman penuhilah penuhilah janji-janji yang kamu buat.	"Hak asuh anak atau <i>hadhanah</i> di sini maksudnya adalah bagaimana status seorang anak setelah ayah dan ibunya bercerai. Jadi sebetulnya kesepakatan mengenai hak asuh anak dalam sistem hukum kita itu bukan secara legal, akan tetapi secara fisik saja." ³⁰
13.	Bahwa Majelis hakim berpendapat kesepakatan	"Mengenai hak asuh anak yang

³⁰ Rifazul Azdmi, Wawancara Pribadi Hakim PA Padang Panjang, June 23, 2025.

	<p>sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.</p>	<p>belum <i>mumayyiz</i> secara normatif memang diberikan kepada ibu, tapi jika ternyata itu bukan yang terbaik untuk anak maka aturan tersebut dapat disimpangi yang dikenal dengan istilah <i>kontra legem</i>. Kalau antara kepastian hukum dengan keadilan itu dianggap bertentangan, maka yang diutamakan adalah keadilan. Artinya kepastian hukum dikesampingkan demi keadilan atau kemanfaatan.”³¹</p>
14.	<p>Bahwa setelah meneliti rumusan kesepakatan tersebut, majelis hakim menilai kesepakatan sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan.</p>	<p>“Ini masalah keluarga, maka akan lebih maslahah jika mereka diberi keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka. Di samping itu, setelah ditelusuri ternyata anak-anak ini memang sudah lama tinggal bersama dengan ayahnya”. Majelis hakim menilai justru jika diberikan putusan lain dari yang disepakati para pihak maka akan menimbulkan kekisruhan nantinya, karena akan dapat mengganggu kenyamanan yang sudah mereka bangun.”</p>

Mengenai perkara cerai talak No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP sudah melalui berbagai pemeriksaan serta pertimbangan sebagaimana yang dituangkan di dalam putusan dan melaksanakan persidangan berdasarkan aturan beracara di peradilan agama. Sebagaimana yang tertuang di dalam putusan, Majelis Hakim sudah berupaya untuk merukunkan serta menasehati para pihak sebagai bentuk upaya mempersukar perceraian akan tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

Berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator, menyatakan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan para pihak untuk mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa *mut’ah* dan hak asuh anak. Majelis hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga pada putusannya menetapkan bahwa hak asuh keempat anak diberikan kepada ayah. Penetapan ini diambil berdasarkan hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi, yang kemudian dijadikan dasar amar putusan.

Namun, setelah ditelaah dalam salinan putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP pada amar dan pertimbangan tersebut tidak ditemukan penelusuran mendalam mengenai alasan konkret mengapa hak asuh anak diserahkan kepada ayah. Tidak dijelaskan apakah ibu tidak layak mengasuh, atau apakah ayah terbukti lebih mampu secara emosional, psikologis, maupun secara ekonomi. Di dalam pertimbangannya hakim juga tidak menyinggung mengenai isu perselingkuhan Termohon yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang juga didukung oleh keterangan saksi yang didatangkan ke persidangan. Sebaliknya Majelis Hakim hanya menyoroti hasil mediasi yang telah dicapai

³¹ Ibid.

oleh para pihak, yakni kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada ayah sebagai Pemohon.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP Bapak Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perkara cerai talak No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP. Dalam wawancara tersebut diperoleh sejumlah pandangan dan pertimbangan penting mengenai pemberian hak asuh anak pasca perceraian serta peran mediasi dalam pengambilan putusan hakim.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, hakim menyatakan bahwa majelis tidak menelusuri lebih dalam alasan dari kesepakatan tersebut, karena telah menilai bahwa kesepakatan tersebut muncul dari pertimbangan matang para pihak dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

Mengenai sikap Majelis Hakim yang tidak memasukkan pertimbangan mengenai isu perselingkuhan menunjukkan adanya strategi penyelesaian sengketa yang difokuskan pada aspek perdamaian melalui mediasi, bukan hanya pada aspek pembuktian dan pemberian atas tuduhan tersebut. Dalam konteks ini, hakim tampak mengedepankan hasil kesepakatan para pihak yang telah diperoleh melalui proses mediasi, dan menjadikannya sebagai landasan utama dalam amar putusan termasuk dalam hal penetapan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada penyelesaian yang mengutamakan kemaslahatan bersama, terutama dalam perkara yang menyangkut anak yang sangat rentan terdampak secara psikologis akibat konflik orang tuanya. Hal ini sejalan dengan PERMA No 1 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara yang efektif, efisien, dan mengutamakan rekonsiliasi.³²

Dalam kerangka hukum acara peradilan agama, hasil mediasi yang berhasil sebagian ini terkait pengasuhan anak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg yang menegaskan pentingnya upaya damai dalam perkara perdata. Dalam hal ini hakim menggunakan kewenangannya untuk menetapkan hasil kesepakatan para pihak sebagai bagian dari putusan, dengan tidak lagi memperluas konflik ke dalam isu-isu yang justru dapat memperkeruh suasana dan berdampak negatif terhadap anak. Soeroso juga menyebutkan bahwa dalam praktik peradilan perdata, hasil mediasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum atau pihak ketiga.³³

Namun di samping itu terdapat hal penting yang perlu dikaji dalam hal ini yaitu terkait dengan ketentuan hukum normatif pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* secara hukum berada di bawah pengasuhan ibunya. Dalam putusan disebutkan bahwasannya hak asuh empat orang anak yang diserahkan kepada ayah. Anak pertama berusia 15 tahun, anak kedua berusia 13 tahun, anak ketiga 12 tahun, dan anak keempat berusia 10 tahun. Hal ini dapat dipahami bahwasannya mengenai kesepakatan pengasuhan anak yang diserahkan kepada ayah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KHI.

*“Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.*

³² “PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan” (2016).

³³ Soeroso, *Mediasi: Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 151.

Terhadap kesepakatan ini hakim menegaskan bahwa pada praktiknya, dalam memeriksa dan memutus perkara, majelis hakim mempertimbangkan tiga unsur penting dalam setiap putusan yakni : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika terdapat benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang didahulukan.

Dalam situasi tertentu hakim boleh menyimpangi ketentuan tersebut apabila fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa hal tersebut lebih menjamin kemaslahatan anak. Menurut hakim, penilaian tersebut tidak bisa didasarkan pada satu aspek saja. Meskipun secara normatif ibu lebih diutamakan dalam mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun apabila dalam fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa ibu tidak mampu secara ekonomi, emosional, atau moral, maka ayah dapat dipertimbangkan sebagai pihak yang lebih layak. Hakim menyatakan bahwa dalam setiap perkara perceraian, aspek utama yang dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik anak.

Hakim juga menjelaskan bahwa menyimpang dari aturan tertulis dimungkinkan apabila terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ibu justru tidak menghadirkan kebaikan bagi anak. Ini dikenal dalam hukum dengan istilah “*contra legem*”, yaitu ketika hukum positif ditinggalkan demi keadilan yang lebih tinggi. Keputusan hakim dalam konteks hak asuh didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik anak. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan orang tua dalam pengasuhan, aspek akhlak dan moral, agama serta kondisi ekonomi untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak.³⁴

Selanjutnya, Hakim menjelaskan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam konteks hukum perdata agama bukanlah mengenai hak hukum secara legal formal, melainkan lebih kepada aspek fisik anak tinggal bersama siapa setelah bercerai. Dalam penjelasannya, hakim menyatakan:

“*Hak asuh anak atau hadhanah di sini maksudnya adalah bagaimana status seorang anak setelah ayah dan ibunya bercerai. Jadi sebetulnya hak asuh anak yang diperebutkan dalam sistem hukum kita itu bukan secara legal, akan tetapi secara fisik saja.*”³⁵

Artinya, disini Hakim menekankan bahwa secara hukum, kedua orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak walaupun telah bercerai, Pihak yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dan hal itu harus dinyatakan dalam amar putusan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 41 UU Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:³⁶

“*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengusahaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*”

Begini juga dengan perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP, pertimbangan utama hakim dalam putusan ini adalah prinsip kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fikih: “*Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih*”, yaitu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”³⁷

Meskipun majlis hakim tidak menguraikan secara rinci mengenai hak asuh anak di dalam pertimbangannya, akan tetapi hakim memeriksa dan memutuskan berdasarkan fakta persidangan dan hasil mediasi yang berhasil sebagian bahwa keputusan tersebut

³⁴ Rifazul Azdmi, Wawancara Pribadi Hakim PA Padang Panjang.

³⁵ Ibid.

³⁶ Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, 61.

³⁷ Rifazul Azdmi, Wawancara Pribadi Hakim PA Padang Panjang.

didasarkan kepada kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan begitu Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut dibenarkan, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan/kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan.

Hakim menilai bahwa ayah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam segi emosional, finansial, dan lingkungan untuk merawat anak. Oleh karena itu, hak asuh diserahkan kepada ayah meskipun secara normatif ibu yang lebih diutamakan. Walau demikian, hasil mediasi bukan satu-satunya yang menjadi dasar putusan. Keputusan tetap didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, dan prinsip perlindungan anak.

Dalam menangani suatu perkara, hakim selalu mengacu pada aturan hukum yang relevan, yang mana aturan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang mendorong pelaksanaannya. Namun, tidak semua peraturan yang ada mencerminkan kepentingan atau keadilan masyarakat. Terkadang, regulasi tersebut tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim mempertimbangkan hal lain yang dapat memenuhi kepentingan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulisan simpulkan dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah, majelis hakim mempertimbangkan kepentingan anak dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri pasca perceraian. Hakim juga mempertimbangkan hasil mediasi yang walaupun tidak sepenuhnya berhasil, namun dapat dimasukkan ke dalam amar putusan. Hak asuh anak diberikan kepada ayah dalam perkara ini didasari karena beberapa pertimbangan, di antaranya kesepakatan dalam mediasi yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta lingkungan yang mendukung untuk mengasuh anak. Namun, hakim tetap menjamin hak ibu dengan memberikan hak untuk berinteraksi serta akses kunjungan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Putusan Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP yang menetapkan hak asuh keempat anak kepada ayah, termasuk anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun), menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mengenai konsep *hadhanah*. Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan terdapat dalil-dalil yang memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Namun, dalam kasus ini Majelis Hakim menguatkan kesepakatan mediasi yang menyerahkan hak asuh kepada ayah. Dalam hal ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan mempertimbangkan kondisi riil para pihak dan isu-isu yang muncul selama proses persidangan.

Dalam hukum Islam, konsep *hadhanah* (hak asuh anak) secara fundamental bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, *hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan mengurus segala kepentingan anak yang belum mampu mandiri. Prioritas hak asuh secara umum diberikan kepada ibu, terutama untuk anak yang belum *mumayyiz*, didasarkan pada naluri keibuan, kelembutan, dan kemampuan emosional ibu yang dianggap lebih optimal dalam memberikan kasih sayang dan perawatan pada anak. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 105 huruf (a) KHI yang secara eksplisit menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Mengingat anak keempat dalam perkara ini berusia 10 tahun, secara normatif hak asuhnya seharusnya jatuh kepada ibu, sehingga putusan yang menyerahkannya kepada ayah bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Meskipun bertentangan dengan KHI, Hakim secara tegas menyatakan bahwa

pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa jika antara kepastian hukum (norma KHI) dan keadilan dianggap bertentangan, maka keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang diutamakan.

Penulis menganalisis penetapan hukum Hakim dalam perkara ini berdasarkan konsep *hadhanah* yaitu seseorang harus memenuhi syarat untuk dapat berperan sebagai pemilik *hadhanah*. Fakta-fakta yang terungkap selama mediasi dan persidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim. Mediator menemukan bahwa ibu, yang baru merintis usaha, memiliki kondisi ekonomi yang belum stabil dan khawatir tidak memiliki cukup waktu untuk mengasuh anak-anak secara optimal. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kondisi dimana ibu cacat/lemah dalam artian ibu tidak memiliki kemampuan baik dari segi ekonomi maupun waktu untuk mengasuh. Ibu tidak mampu dalam memenuhi syarat *hadhanah* yang menuntut kemampuan dan ketersediaan waktu untuk mendidik serta memelihara anak.

Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan, isu perselingkuhan ibu yang disampaikan oleh Pemohon dan didukung keterangan saksi dapat menjadi faktor implisit yang memengaruhi kesepakatan mediasi dan penilaian hakim. Dalam syarat *hadhanah* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dan Ibnu Qasim al-Ghazali, seorang pengasuh harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan fasiq serta mempunyai sifat amanah. Isu perselingkuhan dapat menjadi penyebab yang mengindikasikan bahwa ibu tidak memenuhi syarat moral sebagai *hadhin* yang amanah, sehingga berpotensi menimbulkan *mafsadah* bagi anak, terutama dalam aspek pendidikan moral dan akhlak.

Sebaliknya, ayah dinilai lebih mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang stabil dan mendukung. Sebagai PNS, ayah memiliki stabilitas finansial dan jam kerja yang lebih teratur. Yang lebih penting, adanya dukungan dari keluarga pihak ayah yang siap membantu pengasuhan anak, menjamin lingkungan yang kondusif dan terawat.

Di samping itu pernyataan hakim bahwa "jika terdapat benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang didahulukan" juga mencerminkan prinsip *istihsan* dalam hukum Islam. *Istihsan* memungkinkan hakim untuk menyimpang dari dalil-dalil atau ketentuan hukum yang ada demi mencapai keadilan atau kemaslahatan yang lebih besar dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, kepastian hukum Pasal 105 KHI serta dalil-dalil yang berbicara mengenai proritas ibu dalam hal pengasuhan dikesampingkan demi keadilan dan kemaslahatan anak. Hakim tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga pada konteks dan dampak putusan terhadap kehidupan anak.

Jika dikaitkan dengan kaidah fikih "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) hak asuh kepada ibu yang faktanya memiliki keterbatasan justru akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/kemudaratan) bagi anak. Oleh karena itu, menyerahkan hak asuh kepada ayah yang lebih siap, meskipun menyimpang dari norma umum, dianggap sebagai upaya menolak kemudaratan dan meraih kemaslahatan yang lebih besar. Ini adalah bentuk ijihad hakim yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa ayah lebih memenuhi syarat sebagai *hadhin* yang mampu memberikan *maslahah* bagi anak. Dengan demikian, memberikan hak asuh kepada ayah dianggap sebagai upaya untuk menolak *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul jika hak asuh tetap pada ibu yang memiliki keterbatasan, dan sebaliknya, mencapai *maslahah* (kebaikan/manfaat) yang lebih besar bagi anak. Meskipun hak asuh fisik diberikan kepada ayah, hakim tetap menjamin hak ibu untuk berinteraksi dan

mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, sejalan dengan prinsip tanggung jawab bersama orang tua pasca-perceraian dalam hukum Islam dan UU Perkawinan. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pengadilan agama ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam pembahasan di atas terkait mediasi cerai talak terhadap hak asuh anak kepada ayah di pengadilan agama padang panjang perspektif hukum Islam (Studi Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP), maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, salah satunya penetapan hak asuh keempat anak kepada ayah. Kesepakatan ini didukung oleh strategi mediator dalam proses mediasi yang menggunakan komunikasi dengan pendekatan psikologis atau konseling keluarga dengan membangun kepercayaan, menciptakan suasana kondusif, dan menggali solusi berdasarkan kondisi riil pihak (stabilitas finansial ayah, keterbatasan ibu, dukungan pengasuhan). Hakim menguatkan kesepakatan ini sebagai dasar putusan, meskipun menyimpang dari Pasal 105 KHI, dengan alasan utama kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) bahwa keadilan serta kemanfaatan dapat didahulukan di atas kepastian hukum normatif apabila terjadi benturan.
2. Penetapan hak asuh anak kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keputusan tersebut diambil demi menghindari potensi mafsadah (kerusakan) bagi anak yang mungkin timbul dari kondisi ibu yang dinilai "cacat/lemah" dalam artian tidak mampu atau memiliki keterbatasan ekonomi, waktu, dan adanya potensi isu moral (perselingkuhan) yang dapat mempengaruhi kelayakan pengasuhan. Sebaliknya, ayah dianggap lebih memenuhi syarat sebagai pemilik hadhanah yang mampu dalam hal pengasuhan, sehingga memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi anak.

Saran

1. Bagi Praktisi hukum yaitu mediator dan hakim untuk terus mengembangkan proses hukum yang adaptif dan sensitif terhadap dinamika keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan wawancara tidak hanya dengan mediator dan hakim, tetapi juga dengan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan perspektif langsung mereka mengenai proses mediasi dan alasan di balik kesepakatan yang dicapai.
3. Bagi pasangan yang akan bercerai diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab bersama terhadap anak, meskipun ikatan perkawinan telah putus. Keputusan mengenai hak asuh harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan terbaik anak

DAFTAR PUSTAKA

A Arifin. Klopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab. PT Elex Media Komputindo, 2019.

Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Cet ke 3. Jakarta: Kencana, 2017.

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afifi, Bhakti. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud. Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Barry, Zakariya Ahmad. Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Terj Chadijah Nasution. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhaj Al-Muslim, Terj Abdul Mufid Ihsan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Juzairi, Abdur Rahman. Fikih Empat Madzhab. Jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Al-Qodri, Syahrul. "Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pascaperkeraian Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Amri, Aulil. Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Anas, Ibrahim. Al-Mu'jam al Wasit. Juz 1. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1982.

Annisa, Cahya Fitri. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Yang Masih Di Bawah Umur Kepada Ayah Perspektif Maslahah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Arifin, Zaenal. Fiqih Munakahat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Armia, and Iwan Nasution. Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2019.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Tafsir Al-Qur'anul Majid. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2004.

Asyifa, Siti Rahmah. "Hadhanah Pada Ayah Dalam Putusan PA Tanggamus Provinsi Lampung Menurut Kajian Istihsan (Studi Kasus Putusan No.0070/Pdt.G/2019/PA.Tgm)." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek, 2022.

Ayyub, Hasan. Fiqh Keluarga, Terj Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Bahari, Adib. Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999.

Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ervina, and Yusuf Hidayat. "Studi Komparatif Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)." JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik vol 5 no 4 (2025).

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, and Sri Wahyuni. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Fitriani, Novi. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." Jurnal Of Legal Studies Vol. 3 No. 3 (2023).

Gani, Burhanuddin A., and Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Jurnal Of Family Law And Islamic Law vol 1 no 1 (2021).

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2012.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading, 1975.

Hidayatika Nuri. "Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayahnya Dalam Perspektif Keadilan Hukum." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek, 2022.

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Putusan, No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP (Pengadilan Agama Padang Panjang 2024).

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 (n.d.).

Latif, Jamil. Aneka Hukum Perceraian. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Marbun, B.N. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, and Syafi'ah AM. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia. 3rd ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nugroho, Susanti Adi. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Kencana, 2019.

_____. Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya. Cet ke 3. Jakarta: Kencana, 2017.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004.

Pengadilan Agama Padang Panjang, June 5, 2025. <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi>.

Pengadilan Agama Padang Panjang, June 15, 2025. <https://www.pa-padangpanjang.go.id/wilayah-yurisdiksi>.

Pengadilan Agama Padang Panjang, June 15, 2025. <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

Pengadilan Agama Padang Panjang, June 15, 2025. <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi>.

Pengadilan Agama Padang Panjang. Accessed June 15, 2025. <https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan (2016).

Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perpektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi. Jakarta: Kencana, 2020.

Rachman, M. Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pranadamedia Group, 2020.

Rafiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rafni, Gita Zulfahnur. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua." Jurnal Cakrawala Ilmiah 4 no 1 (2024): 4009.

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Rambe, Dinda Fadilah, Henry Aspan, and H. Abdul Razak Nasution. "Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua." Innovative: Journal Of Social Science Research 4 no 5 (2024).

Rofiq, M. Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." Jurnal Of Islamic Studies And Humanities Vol. 6 No. 2 (2021).

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Terj. Muhammad Nasiruddin Albani. Cet. 4., Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Saraswati, Riska. Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soeroso. Mediasi: Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subroto, Gatot. Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2006.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Cet ke 19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syamsu, Andi, and M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-

Undang Perkawinan. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

_____. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.

Tihami, and Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wiradharma, Gede Andi, Nyoman Putu Budiartha, and Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Preferensi Hukum* vol 1 no 2 (2020): 47–50.

Yangga, Huzaimah Tahidu. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuh*. Jilid. 9. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1989.

_____. *Al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuh*. Jilid. 10. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1989.

Wawancara:

AzDMI, Rifazul. Wawancara Pribadi, Hakim PA Padang Panjang, January 1, 2025.

Husni, Faizul. Wawancara Pribadi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, June 25, 2025.